

Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Delfit^{1*}, Yetti², Sandra Dewi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

delfit@gmail.com^{1*}, yetti@gmail.com², sandra@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: December 10, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Authority, Investigator, Notary</p>	<p>Article 66 of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary stipulates that for the purposes of judicial proceedings, investigators, public prosecutors, and judges may take photocopies of the minutes of the deed and/or summon a notary to appear in examinations related to the deeds made by the notary, but must first obtain approval from the Honorary Council of Notaries (MKN). The method used is normative legal research. Based on the research, it is found that the regulation on the authority of police investigators to summon a notary as a witness in criminal cases stipulates that summoning a notary to provide testimony or submit the notary's protocol in criminal cases must be approved by the Regional Supervisory Council (MPD) or the Chairperson of the District Court. The presence of the notary as a witness is important, especially if MKN has granted approval for the notary's examination because, although a copy of the notary's deed represents the notary who made it, an investigator holding the copy of the deed is sufficient without the notary's presence as a witness. However, the notary's presence can clarify everything. Legal certainty regarding the authority of police investigators to summon a notary as a witness in criminal cases should be able to address the needs of effective law enforcement without neglecting the protection of the notary. This can be achieved through several improvements. First, a better synergy between the Notary Law (UUJN) and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) is necessary to ensure a faster and simpler procedure without reducing accountability. Second, MPD, as the institution authorized to give approval, should have clear operational guidelines and strict deadlines for making decisions, so as not to hinder the investigative process.</p>

Abstrak

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris, tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penyidik polri memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara pidana bahwa pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan atau menyerahkan protokol notaris dalam perkara pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Ketua Pengadilan Negeri. Kehadiran notaris sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih jika MKN

telah memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris karena meskipun salinan akta notaris merupakan representasi/perwakilan notaris yang membuatnya artinya dengan penyidik yang telah memegang salinan akta sudah cukup tanpa hadirnya notaris sebagai saksi akan tetapi hadirnya notaris dapat menjadikan semuanya jelas. Kepastian Hukum dalam kewenangan penyidik polri memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara pidana bahwa seharusnya mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum secara efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap notaris. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa upaya perbaikan. Pertama, diperlukan sinergi yang lebih baik antara UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan prosedur yang lebih cepat dan sederhana tanpa mengurangi akuntabilitas. Kedua, MPD sebagai institusi yang berwenang memberikan persetujuan seharusnya memiliki pedoman operasional yang jelas dan tenggat waktu yang tegas dalam memberikan keputusan, sehingga tidak menghambat proses penyidikan.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Notaris

I. PENDAHULUAN

Notaris bebas atau bersih terhadap hukum atau tanpa dapat dihukum atau kebal akan ancaman hukum. Notaris dapat saja mendapat hukuman pidana dalam hal dapat dibuktikan di proses sidang pengadilan bahwa dirinya secara disengaja dan atau tidak melakukan kesengajaan notaris bersama para pihak/penghadap membuat akta dengan mengandung maksud serta bertujuan menguntungkan pihak dan atau penghadap atau subyek hukum tertentu atau merugikan penghadap yang lain. Jikalau terkait hal-hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan, maka notaris yang terbukti melakukan hal tersebut wajib dihukum. Dikarenakan sebab tersebut, hanya Notaris yang sembarangan dalam melaksanakan tugas serta pengembanan jabatannya, saat membuat akta otentik guna keperluan pihak-pihak tertentu dengan mengandung maksud dan tujuan merugikan pihak tertentu dan atau untuk melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum. (Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap Psl. No. 30 Thn. 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, hlm. 24)

Proses dalam pembuktian adanya indikasi perbuatan tindak pidana pada sebuah akta otentik, maka dibutuhkan hadirnya notaris pada pemeriksaan kasus tindak pidana sejak tingkat penyidikan, penuntutan oleh jaksa sampai dengan pembuktian melalui pemeriksaan di sidang. Diperlukannya kehadiran notaris guna pemeriksaan kasus tindak pidana terkait sebuah akta yang pembuatannya berindikasi perbuatan pidana sangatlah ditentukan dari aspek formal serta materil terhadap akta notaris itu sendiri. Terhadap perkara yang melibatkan notaris berkedudukan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti diawal pada laporan kepolisian yang terkait dengan akta yang menjadi tanggungjawab notaris dilakukan penilaian ternyata terindikasi tindak pidana, mengakibatkan notaris diperlukan pemanggilan guna menjelaskan bagaimana proses akta tersebut terjadi, serta dasar bukti yang merupakan dasar dalam dibuatnya akta tersebut. (Kambey, 2013)

KUHAP adalah hukum prosedural yang mengatur bagaimana proses hukum pidana dilakukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Polri juga harus mematuhi Peraturan (Kepala Polisi Republik Indonesia) Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari KUHAP dan memberikan pedoman bagi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, Polri memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal belum dapat ditentukan tersangkanya, tidak perlu dilakukan penetapan tersangka. Pasal 14 ayat 4 Perkap No. 6 Th.

2019 juga menyatakan bahwa dalam hal penetapan tersangka lebih dari 7 hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik), maka penetapan tersangka tersebut harus dilampiri atau dilampirkan pada SPDP yang lalu.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana bahwa Jaminan Tersangka adalah pedoman penting dalam keseluruhan rangkaian hukum di Indonesia. Pedoman ini memberikan aturan dan teknik yang jelas tentang bagaimana seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran hukum. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan mengenai keabsahan penetapan tersangka berdasarkan pedoman ini. Beberapa pihak merasa bahwa cara yang paling umum untuk menetapkan tersangka sering kali dilakukan dengan mengabaikan kebebasan orang yang dituduh dan standar-standar peraturan yang adil. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan penelusuran dari atas ke bawah mengenai keabsahan penetapan tersangka dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana, Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pedoman ini diterapkan secara praktis dan apakah ada peluang untuk menjadi lebih baik atau berubah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ayat (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pemanggilan notaris untuk menjadi saksi khususnya dalam proses peradilan pidana harus berdasarkan persetujuan majelis kehormatan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang diberikan tersebut berkaitan untuk menjaga keseimbangan notaris dalam menjaga kerahasiaan Akta dengan kepentingan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang notaris yang menjabat harus mematuhi undang-undang tersebut dan berpegang pada kode etik notaris. Hubungan antara peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris terletak pada ketentuan kode etik notaris yang diangkat dari ketentuan peraturan jabatan notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya. (Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, hlm. 9)

Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris, maka UUJN telah menetapkan majelis pengawas yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Keberadaan majelis pengawas notaris diharapkan membuat notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang merugikan masyarakat. (Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, hlm. 65).

Sebagaimana ditegaskan dalam bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) memeriksa notaris sebagai saksi baik ditahap penyidikan maupun persidangan, MKN memanggil notaris guna meminta keterangannya sehubungan dengan adanya surat permohonan pemanggilan notaris baik dari pihak penyidik ataupun pengadilan.

Hasil keputusan dari sidang tersebut bisa menyetujui atau menolak pemanggilan notaris tersebut. Apabila majelis kehormatan notaris memberikan persetujuannya atas pemanggilan notaris sebagai saksi maka notaris yang bersangkutan wajib memenuhinya. Jika tidak memberikan izin atas pemanggilan notaris tersebut tetapi notaris yang bersangkutan tetap hadir memenuhi panggilan tersebut, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya majelis kehormatan notaris tidak akan ikut bertanggung jawab apabila terjadi tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari para penegak hukum kepada notaris ketika menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5491, menentukan bahwa lembaga pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). (Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, hlm 1)

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan Jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Tingkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Hal ini mendorong pemohon untuk mengajukan uji materil mengenai pasal ini karena menghalangi proses penyidikan sehingga pemohon tidak mendapatkan keadilan. Pengujian undang-undang yang dilakukan atas materinya, maka dapat berakibatkan dibatalkan sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian materi muatan suatu undang-undang yang diuji itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun selebihnya tetap berlaku sebagaimana adanya, yang dimaksud dengan materi muatan dari suatu undang-undang itu, isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang. Dapat terjadi bahwa yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hanyalah satu anak kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat. (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, hlm.40) Uji materil ini dilakukan karena Pasal 66 UUDN dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris.

Notaris harus berani bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya, apabila Akta tersebut dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain. Notaris dapat dijadikan saksi atau bahkan tersangka oleh pihak lain yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam Akta dianggap merugikan. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan atas persetujuan majelis kehormatan notaries, dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan, akan tetapi Notaris mempunyai kewajiban ingkar.

Kewajiban tersebut menjadi sebuah kewajiban ingkar yang melekat pada tugas jabatannya. Kewajiban ingkar ini dapat berakhir manakala terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab dan tugas Notaris di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021. Belum ada ketentuan peraturan yang secara tegas mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa izin. Habib Adji berpendapat bahwa kurangnya dampak hukum normatif bagi Notaris, yang melebihi Pasal 66 Ayat 1 (b), menyiratkan bahwa Notaris memikul tanggung jawab hukum penuh jika mereka memberikan materi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa izin dari MKN. Namun, Notaris yang mendapatkan otorisasi dari Majelis diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan selama proses pemeriksaan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dibuat pedoman hukum yang jelas untuk menyelesaikan ketidakjelasan terkait pemberian sanksi kepada Notaris yang gagal mendapatkan persetujuan dari MKNW, seperti yang diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Notaris. Bagir Manan menambahkan bahwa pengisian jabatan Notaris, yang diperoleh melalui pengangkatan, mencerminkan bahwa tidak dapat dipisahkan antara jabatan dan individu dalam hal yang berkaitan dengan dokumen resmi. Bagir Manan juga menguraikan bahwa ada dua jenis proses pengisian jabatan, yaitu yang membutuhkan partisipasi publik dan yang tidak.

Pengisian jabatan yang tidak membutuhkan dukungan publik biasanya tidak memerlukan pengawasan publik secara langsung dan tidak melibatkan keikutsertaan publik dalam proses pengisiannya. (Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwanisyah, and Nanda A. Lubis. "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu*

Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 305–20. Dalam konteks tanggung jawab, ia membedakan antara tanggung jawab politik, hukum, dan sosial. Jabatan yang secara langsung bertanggung jawab kepada publik wajib diawasi oleh masyarakat. (Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, 1st ed, hlm 41) Notaris diwajibkan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris untuk menjaga standar perilaku dan profesionalisme tertinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri yang dipilih berdasarkan kemampuan profesionalnya. Perilaku yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan pekerjaan resmi dan kehidupan pribadinya diatur dalam Kode Etik ini. (Madyastuti, 2020).

Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab dan tugasnya hanyalah sebagian kecil dari peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam kaitannya dengan profesinya. Dewan Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan menggunakan beberapa teknik pengawasan progresif. (Wahyudi, dkk, 2023). Pasal 66 ayat 1 (b) UUJN melarang pelaksanaan ujian tanpa persetujuan Majelis Kehormatan. Hal ini mungkin saja bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Notaris. (Muhammad, dkk, 2023) Pelanggaran terhadap kerahasiaan akta yang dibuat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f peraturan perundang-undangan yang sama masih terjadi. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, MKN mempunyai hak eksklusif untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Ada kebutuhan untuk memperjelas sanksi yang eksplisit dalam aturan mengenai pelanggaran terhadap pasal 66 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Notaris memuat sanksi hukum khusus yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya. Berdasarkan aturan tersebut, Majelis Pengawas Notaris berwenang memeriksa dan menetapkan pelanggaran. Sesuai Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Menteri mempunyai tugas mengawasi kegiatan Notaris. Selain itu, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris tersendiri sebagai badan independen yang terpisah dari kerangka kelembagaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan ini dibentuk untuk membantu pengawasan Notaris, serta memantau dan meningkatkan pelaksanaan tugasnya.

Judicial review atau uji materil dari Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yaitu Kant Kamal dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut. Pada akhirnya permohonan *judicial review* dari Kant kamal tidak hanya diterima, tapi juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 tanggal 23 Maret 2013, dengan mencabut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 yang merupakan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dalam hal adanya dugaan perbuatan pidana terhadap akta tersebut. (Nurhasan Ismail, *Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 5). Dengan pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut, maka menimbulkan akibat hukum bagi prosedur pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris dalam protokolnya, termasuk dalam proses pemanggilan notaris untuk dihadirkan sebagai saksi baik sebagai saksi maupun tersangka dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses persidangan di pengadilan. Disamping itu Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris. (Herlina Effendy Bachtiar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, hlm. 54)

Tiga bulan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No.2 tahun 2014 tersebut

disyahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa Pasal. Pasal 66 UUUJN No.30 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik. (Latumenten, Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUUJN No.30 tahun 2004*, hlm. 94). Setiap pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris oleh Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD. Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam mengambil dokumen notaris tersebut harus membuat permohonan tertulis kepada pihak MPD, dan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris tersebut. (Himawan Subagio, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*, hlm 36)

Kewenangan penyidik dalam pemanggilan notaris sebagai saksi memiliki dasar hukum yang terkait dengan proses penyidikan dan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyidikan dan pemanggilan saksi, termasuk notaris.

Norma hukum yang diterapkan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di seluruh wilayah hukum Indonesia harus sama karena MKN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Tugas dan wewenang MKN terkait dengan pemberian persetujuan atau penolakan untuk dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik terhadap notaris yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Beberapa pasal penting yang mengatur hal ini adalah:

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan

Pasal ini mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris, tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pasal ini bertujuan melindungi notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak sembarangan dipanggil atau diminta dokumen terkait akta yang dibuatnya tanpa prosedur yang jelas.

Mekanisme bagaimana penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat meminta persetujuan dari MKN. Sebelum notaris diperiksa atau dokumen yang terkait disita, MKN

harus memberikan izin terlebih dahulu. Pembentukan MKN dan kewenangannya ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi notaris dan kepentingan penegakan hukum. MKN berperan dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik untuk memeriksa notaris atau mengambil dokumen yang terkait dengan akta notaris, sehingga proses penyidikan terhadap notaris tidak bisa dilakukan sembarangan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat masalah terkait dengan norma ini, di mana penyidikan terhadap notaris dapat terganggu atau tertunda karena proses perizinan dari MKN. Beberapa pihak menganggap proses ini bisa memperlambat penyidikan pidana, sementara pihak lain menganggap bahwa hal ini penting untuk melindungi independensi notaris.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

- a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Penyidik Polri Memanggil Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana

Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab Notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata. MPD sebagai pengawas Notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan tersebut berkaitan dengan Akta Notaris dan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara.

Dalam KUHAP merupakan sumber utama untuk hukum acara pidana bagi lingkungan peradilan umum di Indonesia. Mengenai tata cara pemanggilan saksi dan tersangka oleh penyidik, dalam Pasal 112 sebagai berikut:

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pada umumnya pemanggilan terhadap saksi dan tersangka oleh Penyidik dilakukan secara langsung dengan tidak menyaratkan adanya persetujuan dari pihak/pejabat lain. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHAP yang menyaratkan adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk pemanggilan terhadap Notaris merupakan suatu ketentuan khusus terhadap ketentuan umum pemanggilan saksi dan tersangka dalam KUHAP. Demikian juga pemanggilan saksi dan terdakwa oleh Hakim, dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang menyaratkan adanya persetujuan dari pihak lain.

Polri juga harus mematuhi Peraturan (Kepala Polisi Republik Indonesia) Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari KUHAP dan memberikan pedoman bagi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, Polri memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal belum dapat ditentukan tersangkanya, tidak perlu dilakukan penetapan tersangka. Pasal 14 ayat 4 Perkap No. 6 Th. 2019 juga menyatakan bahwa dalam hal penetapan tersangka lebih dari 7 hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik), maka penetapan tersangka tersebut harus dilampiri atau dilampirkan pada SPDP yang lalu.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana bahwa Jaminan Tersangka adalah pedoman penting dalam keseluruhan rangkaian hukum di Indonesia. Pedoman ini memberikan aturan dan teknik yang jelas tentang bagaimana seseorang

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran hukum. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan mengenai keabsahan penetapan tersangka berdasarkan pedoman ini. Beberapa pihak merasa bahwa cara yang paling umum untuk menetapkan tersangka sering kali dilakukan dengan mengabaikan kebebasan orang yang dituduh dan standar-standar peraturan yang adil. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan penelusuran dari atas ke bawah mengenai keabsahan penetapan tersangka dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana, Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pedoman ini diterapkan secara praktis dan apakah ada peluang untuk menjadi lebih baik atau berubah.

Pemanggilan oleh Penuntut Umum terhadap saksi dan tersangka dalam tindak pidana pada Undang-Undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, diatur dalam masing-masing Undang-undang berkenaan dengan tindak pidana khusus yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak ada keterangan secara langsung tentang apa yang menjadi dasar pikiran perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris tersebut. Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkenaan dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap kali Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, harus terlebih dahulu memperoleh ijin secara tertulis dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). (Hijriah Maulani Nanda Syaputri, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, *Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris*, hlm. 25-37). Disamping itu dalam hal pemanggilan Notaris sebagai saksi maupun tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD. (Rachmat Sutan, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*, hlm. 45).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki eksistensi, dan kedudukan hukum yang diakui dan terhormat di mata hukum serta memiliki kewenangan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum melalui Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disamping itu jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah yang mengangkatnya melalui Menteri Hukum dan HAM dan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas yang menggunakan jasanya, adalah juga jabatan yang menjalankan tugas negara dalam membuat dan menyimpan akta-akta otentik yang juga menjadi dokumen negara. Meskipun Notaris bukan pejabat negara, namun Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk melayani masyarakat luas (publik) dalam hal-hal tertentu, sebagaimana juga tugas pejabat negara. Karena itu Notaris sebagai pejabat publik ikut pula melaksanakan kewibawaan Pemerintah. (R. Soesanto, *Tugas, kewajiban, dan hak-hak notaris, wakil notaris (sementara)*, hlm. 55)

Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru tetapi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku sekarang maka kewenangan pemanggilan Notaris yang pada Undang-Undang Jabatan Notaris lama ada pada MPD dan setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru maka kewenangan pemanggilan Notaris ada pada Majelis Kehormatan. (Indriani, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan terhadap Notaris (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)*, hlm. 149-173)

Pemanggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik dianggap sah apabila penyidik menyebutkan alasan pemanggilan dengan jelas, dan pemanggilan tersebut merupakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum yaitu tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal dalam lingkungan jabatan penyidik, berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia. (Puspawati, *Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(2), (2019), hlm. 252-262)

Tugas dan wewenang dimaksud diberikan kepada Notaris adalah tugas-tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat Akta Otentik, Notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. (Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, hlm. 56)

Jabatan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam Akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang Notaris, hak dimana seorang Notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh Undang-Undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu yaitu hak ingkar dari Notaris dalam sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangannya diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. (Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Perspektif, 17(3), (2012), hlm. 173-183)

Seperti halnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan maka mekanisme penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan protokol Notaris dimana MKN belum terbentuk, Peraturan Menteri Hukum dan HAM belum ada serta Peraturan pelaksanaannya belum ada maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dimaksud, sebagaimana diamanatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada frasa tentang Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD.

Profesionalisme menghendaki bagi Notaris harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir, dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap peristiwa hukum dan sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku di samping itu Notaris dapat menolak dengan tegas pembuatan Akta yang bertentangan dengan hukum, Moral, etika, dan kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, mengenai segala tugas dan wewenang Notaris yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki. Sebagai Pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, Polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat Akta Otentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk didalamnya berkaitan dengan proses di Pradilan, baik di dalam Pradilan Pidana maupun Perdata. Proses Pradilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian. (Dahlan, *Kesaksian Notaris terkait Pemalsuan Surat di Bawah Tangan*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 16 (3), (2014), hlm. 491-506)

Pada proses Pradilan Pidana, didalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 186 KUHP, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, dan Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHP. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara Pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan bahwasanya, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka maupun tergugat, ataupun di dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, membuka rahasia dan memberikan keterangan yang mana pernyataan tersebut wajib untuk dapat dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil suatu tindakan terhadap Notaris tersebut. Tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 KUHP, yaitu membongkar rahasia padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara perdata, Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian-kesaksian karena suatu jabatannya menurut Undang-Undang wajib untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat 3 BW).

Dalam menghadapi masalahnya maka Notaris diberi hak untuk dapat berupaya terhadap sanksi perdata maka Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan dan Akta Notaris yang batal demi hukum adalah Notaris harus dapat membuktikan bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak melanggar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan memberikan perlawanan dan penjelasan bahwa Akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak sesuai prosedur dalam pembuatan Akta, dan jika Notaris dapat membuktikan kebenaran Aktanya dari aspek lahiriah, formal dan materil maka Notaris dapat menggugat balik kepada pihak yang menggugatnya sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. (Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan: Kumpulan Tulisan*, hlm. 51)

Apabila Notaris mendapatkan sanksi administratif atas Akta yang dibuatnya maka Notaris diberi kesempatan untuk berupaya dengan mengajukan keberatan kepada majelis pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya, dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dan dapat juga melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara jika Putusan Pengadilan Majelis Pengawas tidak

memuaskan Notaris. (Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, hlm. 38)

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rambu yang harus ditaati. Tentunya setiap Notaris tidak dapat terhindar dari yang namanya suatu permasalahan, baik itu karena aktanya maupun karena para pihaknya sendiri. Permasalahan yang muncul dapat menyeret notaris menjadi saksi, tersangka bahkan terdakwa dalam suatu kasus. Permasalahan yang dimaksud dapat berupa kasus pidana, perdata maupun PTUN.

Hal yang demikian dapat membuat notaris tidak hanya terkena tuntutan tapi juga sanksi-sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Pengertian dari saksi sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan.

Notaris sebagai saksi dapat terjadi baik dalam jabatannya maupun diluar jabatannya. Dalam jabatannya manakala notaris dipanggil sebagai saksi yang berkaitan dengan tugas wewenangnya, contohnya kasus yang terkait akta yang dibuatnya dan mengenai legalisasi yang dibuat dihadapannya, karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya legalisasi notaris dipanggil sebagai saksi asalkan masih menjadi tugas kewenangnya tidak harus akta. Diluar jabatan notaris contohnya saat notaris dipanggil menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang ia lihat, notaris tersebut dipanggil bukan karena jabatannya namun dipanggil sebagai saksi yang melihat kejadian tersebut dan wajib hadir sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya menghadiri panggilan. Harus dicermati terlebih dahulu notaris dipanggil sebagai apa, apakah sebagai saksi atas jabatannya atau notaris dipanggil sebagai saksi bukan karena jabatannya.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris, kedudukan MKN merupakan Lembaga yang independen sebab keberadaannya bukan merupakan bagian dari sub bagian pemerintahan yang mengangkatnya. MKN dalam melaksanakan kewenangnya untuk mengeluarkan suatu putusan tidak dipengaruhi oleh pihak maupun lembaga lain, artinya putusan yang dikeluarkan tidak dapat diganggu gugat. MKN dapat melakukan perlindungan berupa bantuan hukum yaitu pendampingan dari organisasi sendiri maupun dengan mencarikan pengacara manakala notaris dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik.

Jika memang notaris telah bekerja sesuai porsinya lebih baik secara sukarela datang menghadiri panggilan karena hal itu penting mengingat dikhawatirkan dalam sidang akan ada penyangkalan dari salah satu pihak yang nantinya akan menaikkan status notaris yang dari saksi menjadi tersangka. Kehadiran notaris sangat penting sebagai saksi karena berkaitan dengan akta notaris dimana akta tersebut dibuat sendiri oleh notaris sehingga keterangan notaris sangat penting saat menelusuri jejak terkait akta mengingat akta notaris adalah akta otentik. Resiko jika notaris tidak hadir yang pertama akan ada panggilan-panggilan selanjutnya yang berujung pemanggilan paksa dan kedua dapat terjadi pembuktian sebaliknya terhadap kebenaran akta dalam persidangan. Pemanggilan paksa tersebut mengingat dalam KUHAP diatur dan diperbolehkan, dan pada kasus yang terkait notaris dimungkinkan adanya panggilan paksa jika panggilan sebelumnya tidak ada jawaban terlebih apabila status notaris telah menjadi tersangka.

Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap, oleh karenanya isi dari akta tersebut merupakan kehendak para penghadap sendiri bukan keinginan atau kehendak dari notaris. Dapat diambil kesimpulan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap isi akta oleh para pihak yang berkepentingan atau pihak lain, maka permasalahan itu merupakan permasalahan mereka sendiri bukan masalah yang harus melibatkan notaris. Harus jelas apabila terdapat permasalahan, masalah itu timbul karena apa dan pihak kepolisian maupun pihak lain yang terkait harus benar-benar cermat dan teliti. Jangan hanya karena perbuatan hukum yang terjadi permasalahan tersebut dituangkan dalam akta notaris langsung disimpulkan bahwa notaris harus dihadirkan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan jika ternyata permasalahan timbul bukan karena akta notaris maka tidak ada alasan atau kepolisian tidak perlu memanggil notaris untuk ditempatkan sebagai apapun. Notaris dapat di pidana dengan adanya kesalahan terlebih dahulu tanpa adanya kesalahan maka notaris tidak dapat dipersalahkan atas apapun.

Akta notaris harus dinilai apa adanya dan setiap orang harus dinilai benar perkataannya seperti yang dituangkan dalam akta notaris yang bersangkutan. Merupakan pemahaman yang salah jika dengan alasan tercantum nama dan tanda tangan notaris pada akta yang bersangkutan kemudian dikonstruksikan bahwa notaris sebagai pihak dengan kualifikasi yang membuat, menyuruh, atau turut serta melakukan, atau membantu melakukan suatu tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya yang kemudian akan menempatkan notaris sebagai saksi atau tersangka. Pencantuman nama notaris dalam akta yang dibuatnya merupakan aspek formal akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Notaris harus bekerja secara profesional tidak boleh menjadi mengarahkan atau diarahkan dalam membuat akta. Akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dengan alasan apapun tidak ada alasan hukum untuk menempatkan atau mendudukan notaris sebagai tergugat, turut tergugat, tersangka, ataupun saksi.

Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang izin pemanggilan notaris sebagai saksi dianggap sebagai penghambat proses penyidikan. Akta notaris yang sudah sesuai prosedur seharusnya Majelis Kehormatan Notaris benar-benar menentang izin untuk pengambilan minuta maupun pemanggilan notaris sebagai saksi. Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat MOU tentang pemeriksaan notaris yang mana Kepolisian akan mensosialisasikan tentang pemeriksaan notaris ke seluruh lapisan kepolisian akan tetapi sampai detik ini sosialisasi tersebut belum pernah terjadi dalam MOU tersebut jika ada permasalahan dapat dibicarakan perjenjang agar terjadi keselarasan, perjenjang yang dimaksud yaitu INI Pusat dengan MABES, INI Wilayah dengan POLDA dan INI Daerah dengan POLRES. Menurut Brigadir Kriswanto benar bahwa belum ada sosialisasi terkait pemeriksaan notaris, penyidik mengetahui sebatas bahwa pemeriksaan, pemanggilan notaris harus ada izin persetujuan dari MKN. Hal tersebutlah yang membuat banyak penafsiran salah kaprah tentang pemanggilan notaris. Karena ada yang beranggapan bahwa kesaksian notaris dalam suatu persidangan sangat penting dan ada yang beranggapan hal tersebut tidak perlu. Ketidakpahaman dalam redaksi akta seharusnya dapat dibicarakan perjenjang sehingga terjadi keselarasan pemahaman tentang kehadiran notaris di pengadilan sebagai saksi.

Pengaturan dan kepastian hukum terkait kewenangan penyidik Polri dalam memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara pidana merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Dalam sistem hukum Indonesia, peran notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Peran ini membawa tanggung jawab besar bagi notaris untuk menjaga keabsahan dokumen hukum serta kerahasiaan informasi yang terkait dengan akta-akta yang mereka buat.

Di sisi lain, penyidik Polri memiliki kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan tindakan penyidikan, termasuk memanggil saksi yang relevan dalam suatu perkara pidana. Dalam hal ini, terdapat potensi benturan antara kewenangan penyidik Polri dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris.

Untuk mengatasi potensi konflik ini, Pasal 66 UU Jabatan Notaris memberikan pengaturan khusus bahwa pemanggilan notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi atau tersangka harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kewenangan penyidik tidak disalahgunakan dan tetap menghormati prinsip kerahasiaan yang dipegang notaris. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan ini, seperti prosedur administratif yang sering memakan waktu dan kurangnya pemahaman penyidik tentang batasan-batasan kewenangan mereka.

Kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil bagi semua pihak, termasuk notaris. Untuk itu, perlu adanya pedoman operasional yang jelas bagi penyidik Polri ketika menangani kasus yang melibatkan notaris. Pedoman ini dapat mencakup prosedur pemanggilan, jenis informasi yang dapat diminta dari notaris, dan perlindungan hukum bagi notaris yang memberikan keterangan. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara Polri dan organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Kehadiran notaris sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih jika MKN telah memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris karena meskipun salinan akta notaris merupakan representasi/perwakilan notaris yang membuatnya artinya dengan penyidik yang telah memegang salinan akta sudah cukup tanpa hadirnya notaris sebagai saksi akan tetapi hadirnya notaris dapat menjadikan semuanya jelas. Arti penting yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan yaitu yang pertama memenuhi kewajiban sebagai warga negara baik dalam profesinya maupun pribadi karena pada dasarnya semua orang harus taat hukum tanpa terkecuali tidak ada yang kebal hukum atau memiliki hak imunitas begitu juga dengan notaris. Kedua, dengan hadirnya notaris dapat menyampaikan penjelasan terhadap akta yang di permasalahakan sehingga persoalan-persoalan yang ada dengan mudah akan terjawab. Ketiga, hadirnya notaris sebagai saksi dapat menjadi suatu pembelaan diri jika ada hal-hal yang tidak benar dan merugikan notaris sebab dalam persidangan pidana notaris dapat meyakinkan hakim atas sebuah kebenaran. Karena dalam Pasal 183 KUHP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pengaturan yang lebih rinci juga diperlukan untuk menjawab situasi di mana penyidik membutuhkan akses terhadap dokumen atau informasi tertentu yang dianggap penting dalam penyidikan. Dalam hal ini, notaris hanya dapat memberikan informasi tersebut jika ada izin dari pengadilan atau persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, di mana setiap tindakan yang melibatkan pelanggaran kerahasiaan harus melalui mekanisme hukum yang sah.

Secara keseluruhan, pengaturan kewenangan penyidik Polri dalam memanggil notaris sebagai saksi membutuhkan harmonisasi antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi notaris. Kepastian hukum dapat dicapai melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan pemahaman para penyidik tentang fungsi dan tanggung jawab notaris, serta penerapan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi notaris, tetapi juga mendukung proses penegakan hukum yang lebih efisien dan adil.

Kepastian Hukum Dalam Kewenangan Penyidik Polri Memanggil Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan kewenangan-kewenangan tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat publik dikecualikan karena tugasnya sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangannya) membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. (Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, hlm. 64). Pada umumnya didalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hlm. 564). Rumusan atas unsur-unsur notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdiri dari: (Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, hlm. 2)

- a. Pejabat Umum
- b. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan salah satu cabang hukum tertua di dunia. Sekarang ini, Notaris telah memiliki undang-undang sendiri ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ditinjau dari system hukumnya, Notaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 21)

- a. Notaris *civil law*, dan
- b. Notaris *common law*

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) tersebut diatas, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi:

- 1) Kewenangan Umum Notaris
- 2) Kewenangan Khusus Notaris
- 3) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian b. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik. (Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, hlm. 77)

Notaris memiliki kewajiban ingkar. Salah satu bagian dari sumpah/ janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris), dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris ditempatkan sebagai kewajiban notaris. Bahwa instrument untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban ingkar melekat sebagai tugas jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan akan tetapi berbeda dengan hak ingkar yang mana dapat dipergunakan maupun tidak tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan oleh notaris kecuali diperintahkan oleh undang-undang untuk mengugurkannya. Kewajiban ingkar dapat dilakukan saat notaris diperiksa instansi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang terkait dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Akta notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, artinya akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan sebaliknya. Untuk menilai akta tersebut harus dengan gugatan ke pengadilan umum dan hal tersebut tentunya harus dengan bukti bahwa terdapat ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta notaris. Asas ini telah diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan menerapkan Asas Praduga Sah maka ketentuan yang ada dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang didalamnya menegaskan jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, maka kebetulan akta notaris hanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Kelima kedudukan akta notaris tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, hanya berlaku satu saja. Asas Praduga Sah ini berlaku dengan ketentuan jika akta notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri.

Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap notaris tidak hanya atas pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang bisa saja mengurangi keluhuran martabat jabatan notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas sangat luas. Pengawasan terhadap notaris agar melakukan tugas jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran, apabila nantinya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap tugas jabatannya dapat dijatuhkan sanksi. Dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan notaris.

Pemberian wewenang seperti tersebut diatas kepada Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan ke Majelis Pengawas, oleh karena itu jika Majelis Pengawas menerima laporan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris sangat tepat bila laporan tersebut diteruskan ke Dewan Kehormatan Notaris supaya dapat diperiksa dan diberikan

sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas harus dapat memilah dan memilih laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

Pengawasan terhadap tindak tanduk notaris tidaklah mudah, karena batasan-batasan yang sulit ditentukan. Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan jabatan notaris, dengan batasan:

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang di dalamnya terdiri atas:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang

Keterlibatan notaris dalam Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Adanya unsur notaris tersebut diharapkan lebih mampu memahami dunia notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dianggap sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena telah diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, MPN terdiri dari:

Pengaturan ideal mengenai kewenangan penyidik Polri untuk memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara pidana memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan profesi notaris. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pembuatan akta otentik. Fungsi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, pemanggilan notaris sebagai saksi dalam kasus pidana harus memperhatikan kedudukan dan tanggung jawabnya yang diatur secara khusus.

Sebagai pejabat yang diatur oleh undang-undang, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. Kewajiban ini merupakan salah satu elemen esensial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Namun, di sisi lain, penyidik Polri memiliki kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memanggil siapa pun yang dianggap memiliki informasi relevan dengan suatu perkara pidana, termasuk notaris.

Idealnya, pengaturan kewenangan ini memerlukan mekanisme yang jelas dan transparan agar kedua kepentingan tersebut dapat terakomodasi. Misalnya, penyidik Polri yang ingin memanggil notaris sebagai saksi harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar prinsip kerahasiaan yang diemban oleh notaris.

Selain itu, pengaturan yang ideal juga harus memperjelas batasan-batasan materi yang dapat ditanyakan kepada notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi. Notaris tidak boleh diminta untuk mengungkapkan informasi yang merupakan isi akta atau hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan jabatannya, kecuali jika hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau ditentukan lain oleh pengadilan. Hal

ini penting untuk menjaga integritas profesi notaris serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.

Pengaturan ideal juga perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan notaris menghadapi intimidasi atau tekanan dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, regulasi tambahan atau protokol kerja sama antara Polri dan organisasi notaris dapat dirumuskan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi notaris.

Pengaturan kewenangan penyidik Polri dalam memanggil notaris sebagai saksi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang melindungi profesi notaris maupun hak-hak para pihak dalam proses pidana. Hal ini dapat dicapai melalui harmonisasi antara UU Jabatan Notaris dan KUHAP, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan penyidik polri memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara pidana bahwa pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan atau menyerahkan protokol notaris dalam perkara pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Ketua Pengadilan Negeri. Kehadiran notaris sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih jika MKN telah memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris karena meskipun salinan akta notaris merupakan representasi/perwakilan notaris yang membuatnya artinya dengan penyidik yang telah memegang salinan akta sudah cukup tanpa hadirnya notaris sebagai saksi akan tetapi hadirnya notaris dapat menjadikan semuanya jelas. Arti penting yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan yaitu yang pertama memenuhi kewajiban sebagai warga negara baik dalam profesinya maupun pribadi karena pada dasarnya semua orang harus taat hukum tanpa terkecuali tidak ada yang kebal hukum atau memiliki hak imunitas begitu juga dengan notaris.

Kepastian hukum dalam kewenangan penyidik polri memanggil notaris sebagai saksi dalam perkara pidana bahwa seharusnya mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum secara efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap notaris. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa upaya perbaikan. Pertama, diperlukan sinergi yang lebih baik antara UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan prosedur yang lebih cepat dan sederhana tanpa mengurangi akuntabilitas. Kedua, MPD sebagai institusi yang berwenang memberikan persetujuan seharusnya memiliki pedoman operasional yang jelas dan tenggat waktu yang tegas dalam memberikan keputusan, sehingga tidak menghambat proses penyidikan.

REFERENSI

- Adinegara, Z. (2015). *Modul mekanisme penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana*. Jakarta: Karrowassidik Bareskrim Polri.
- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2012). *Menjalin pemikiran-pendapat tentang kenotariatan: Kumpulan tulisan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2012). *Teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana Premadia Group.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar, H. E. (2008). *Perlindungan hukum terhadap notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan. (2014). Kesaksian notaris terkait pemalsuan surat di bawah tangan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 491-506.

- Darus, L. H. (2016). *Hukum notariat dan tanggung jawab jabatan notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Firmansyah, I. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Peran notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Akta*, 4(3), 381.
- Fuady, M. (2002). *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2004). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, N. P. S. (2011). *Pemanggilan notaris oleh Polri berkaitan dengan akta yang dibuatnya*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Indriani. (2016). Kebijakan hukum pidana terhadap pembatasan kewenangan penyidikan terhadap notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia*, 10(1), 149-173.
- Ismail, N. (2010). *Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Latumenten, P. E. (2010). *Prosedur hukum pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Erresco.
- Madyastuti, R. (2020). Kewenangan majelis pengawas notaris dalam pencegahan terjadinya pelanggaran kewenangan dan tugas jabatan notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 711-729.
- Marzuki, S. (2017). *Etika dan kode etik profesi hukum* (1st ed.). Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, A. (2006). *Etika profesi hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nanda Syaputri, H. M., Patittingi, F., & Said, N. (2017). Aspek hukum kewajiban saksi instrumentair untuk merahasiakan isi akta notaris. *Amanna Gappa*, 25(2), 25-37.
- Puspawati. (2019). Analisis yuridis nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2), 252-262.
- Salsa, S. N. (2020). *Hukum pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Soesanto, R. (1982). *Tugas, kewajiban, dan hak-hak notaris, wakil notaris (sementara)*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Sutan, R. (2009). *Perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah. (2023). Tanggung jawab notaris pengganti atas akta notaris yang dibuat oleh notaris tidak berwenang dalam kewenangan notaris pengganti. *Notarius*, 2(3), 234-243.